
**IMPLEMENTASI PSAK NOMOR 46 ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA
LAPORAN KEUANGAN YAYASAN DEWI NATALIA KOTA MAKASSAR**

***IMPLEMENTATION OF PSAK NUMBER 46 ON CORPORATE INCOME TAX IN THE
FINANCIAL REPORT OF THE DEWI NATALIA FOUNDATION, MAKASSAR CITY***

^{1✉}**Rosmayani**

Prodi Manajemen STIE Pelita Buana Makassar
rosmayani456@gmail.com

²**Dewi Natalia,**

Prodi Akuntansi STIE Pelita Buana Makassar
dewinatalia251279@gmail.com

³**Melisa Yanuar Susilo**

Prodi Ilmu Administrasi Niaga STIA Abdul Haris Makassar
melisa.y.susilo@gmail.com

⁴**Dina Utami**

Prodi Manajemen STIE Pelita Buana Makassar
dinautami220597@gmail.com

⁵**Andi Sutomo**

Prodi Manajemen STIE Pelita Buana Makassar
andisutomoabuzar@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan penulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi PSAK Nomor: 46 atas Pajak Penghasilan Badan pada Laporan Keuangan Yayasan Dewi Natalia Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan pada kantor Yayasan Dewi Natalia Makassar yang merupakan badan usaha yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Pada penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya Yayasan Dewi Natalia belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK Nomor: 46 pada laporan keuangannya. Pada laporan laba rugi badan usaha, Yayasan Dewi Natalia tidak mengungkapkan atau mencantumkan beban pajak tangguhan dikarenakan manajemen berpendapat bahwa realisasi atas pajak tangguhan tersebut belum diyakini akan terjadi.

Kata Kunci: Implementasi PSAK Nomor: 46 dan Pajak Tangguhan Badan Yayasan.

Abstract

This research was conducted by the author to determine the implementation of PSAK No. 46 on Corporate Income Tax in the financial statements of the Dewi Natalia Foundation in Makassar City. This research was conducted at the Dewi Natalia Foundation office in Makassar, a business entity engaged in education and social services. This study used a qualitative descriptive analysis method to uncover facts, circumstances, phenomena, variables, and conditions that occurred during the research period. The results indicate that the Dewi Natalia Foundation has not fully implemented PSAK No. 46 in its financial statements. In its income statement, the Dewi Natalia Foundation does not disclose or include deferred tax expense because management believes that the realization of this deferred tax is not yet certain.

Keywords: Implementation of PSAK No. 46 and Deferred Tax of Foundations.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan sebuah peranan penting bagi penerimaan negara yang kemudian akan digunakan untuk membiayai suatu pengeluaran pemerintah ataupun pembangunan nasional Indonesia. Penerimaan Pajak secara tidak langsung memiliki tujuan untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Berdasarkan UU KUHP Nomor: 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 yang menjelaskan terkait pajak adalah sebuah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau suatu badan yang memiliki sifat memaksa berdasarkan dari Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara yang semata-mata untuk kemakmuran rakyat (Nusaibah, 2020).

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Dikutip dari pendapat Supramono (2005), PPh merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarkaat berpenghasilan atas upah yang diperoleh dalam tahun pajak sebagai bentuk pembiayaan pengeluaran negara. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan standar praktis yang digunakan di Indonesia yang dibentuk oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Setiap tahunnya selalu terdapat ketidaksesuaian yang terjadi pada laporan keuangan perusahaan, hal ini yang kemudian menjadi pertentangan dengan sistem perpajakan dan biasa disebut dengan *Withholding Tex* sederhananya BTD merupakan sebuah ketidaksesuaian antara perhitungan laba akuntansi dan laba fiskal yang kemudian disebabkan oleh perhitungan laba menurut komersial dan menurut perpajakan (Harum & Syamsudin, 2021).

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor: 46 (PSAK 46) merupakan sebuah standar yang berlaku dalam mengatur akuntansi untuk perpajakan dalam bentuk laporan keuangan baik dalam bentuk laporan laba rugi serta penghasilan komperensif lainnya. Penerapan PSAK 46 ini merupakan salah satu Langkah solutif yang diterapkan oleh pemerintah pertama kali pada tanggal 1 Januari 1999 terhadap perusahaan yang memiliki tujuan untuk peningkatan pembangunan nasional yang didapatkan dari pajak perusahaan. PSAK 46 ini mewajibkan suatu perusahaan untuk mempertanggungjawabkan terkait konsekuensi pajak pada suatu periode berjalan dan periode yang akan mendatang dengan menghitung serta mengakui adanya sebuah pajak tangguhan atas suatu "*Futuretax* dengan menggunakan sebuah Konsekuensi yang dimaksud di atas berupa suatu penambahan nilai dasar pengenaan pajak di masa yang akan datang ataupun berupa pengurangan nilai dasar pengenaan pajak. PSAK 46 tidak boleh disalah artikan terkait bentuk pengimplementasiannya, PSAK 46 merupakan sebuah pengaturan yang ditujukan semata-mata bukan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan melainkan hanya berupa sebuah aturan akuntansi dalam mengatur suatu laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang berkaitan dengan PPh yang kemudian akan disajikan (Pertiwi, 2019).

Perbedaan antara sebuah jumlah pajak yang dibebankan perusahaan dengan jumlah yang terutang kemudian menyebabkan adanya suatu selisih. Selisih tersebut kemudian disebut sebagai pajak tangguhan. Bila biaya pajak lebih besar dibandingkan dengan hutang pajak, maka ini merupakan sebuah pajak tangguhan akan tetapi apabila biaya pajak lebih besar daripada hutang pajak, maka akan timbul hutang pajak tangguhan, sebaliknya bila biaya pajak lebih kecil daripada dengan

hutang pajak, maka yang timbul kemudian adalah aktiva pajak tangguhan. Yang menjadi kewajiban dalam suatu perhitungan Standar Akuntansi Keuangan untuk dihitung dan diakui sesuai dengan ketentuan dari PSAK 46 merupakan pajak tangguhan (Witono, 2016).

Perbedaan dari suatu Standar Akuntansi Keuangan dengan peraturan perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu perbedaan waktu, sementara atau temporer dan perbedaan tetap atau permanen. Perbedaan waktu, sementara atau temporer adalah suatu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya suatu ketidaksamaan antara waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan SAK. Perbedaan tetap atau permanen merupakan suatu perbedaan yang terjadi dikarenakan peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tanpa ada suatu koreksi kedepannya. Standar Akuntansi Keuangan akan menghasilkan suatu laporan laba (rugi) menurut akuntansi. Namun akan tetapi, untuk sebuah kepentingan pemerintah, khususnya untuk dasar dari pengenaan pajak, maka suatu laporan laba rugi akuntansi perlu disesuaikan kembali berdasarkan dari peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut dengan suatu koreksi fiskal, sehingga didapatkan suatu laba rugi sesuai dengan perpajakan atau laba rugi fiskal. Koreksi fiskal dilakukan oleh pihak fiskus dan memiliki tujuan untuk mencari laba fiskal. Sedangkan didalam akuntansi, perbedaan pajak yang dihitung dari laba akuntansi dan dari suatu laba fiskal dicatat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencatatan konsekuensi pajak yang telah diakui sebelum dilakukan koreksi fiskal. Untuk menjembatani peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi, maka Akuntansi Indonesia (IAI) menerbitkan PSAK 46 tentang akuntansi pajak penghasilan yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pajak penghasilan perusahaan. Dengan PSAK No.46 yang mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan, dimana perusahaan mempertanggungjawabkan konsekuensi pajak tidak hanya pada periode berjalan, namun juga pada periode mendatang untuk hal-hal seperti, pemulihan nilai tercatat aktiva dan pelunasan nilai tercatat kewajiban yang disajikan di dalam neraca dan transaksi atau kejadian lain dalam periode berjalan yang diakui dan disajikan didalam laporan komersial perusahaan (Novi Utami, 2019: 3).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang memiliki tujuan mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya, dikaitkan dengan penelitian ini metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui penerapan PSAK Nomor: 46 tentang pajak penghasilan badan terhadap laporan keuangan Yayasan Dewi Natalia Makassar.

Data yang diperoleh dari badan akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu:

1. Laporan keuangan komersial yang telah dikoreksi fiskal sehingga diketahui besarnya pajak penghasilan;
2. Menghitung penghasilan kena pajak dari adanya perbedaan temporer atau waktu (*calculate taxable income from temporary or time differences*) dan perbedaan

tetap atau biaya yang tidak bisa dikurangkan (*fixed differences or non deductible costs*) yang timbul dari penerapan PSAK Nomor: 46;

3. Menghitung beban dan utang pajak kini perusahaan dari jumlah penghasilan kena pajak yang telah dihitung dikalikan tarif sesuai dengan peraturan perpajakan sebesar 22%. Serta menganalisis Pajak Penghasilan yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang nantinya akan berpengaruh terhadap pajak tangguhan; dan
4. Membuat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan sehubungan dengan adanya pengakuan pajak kini dan pajak tangguhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Laporan Keuangan Yayasan Dewi Natalia

Laporan Keuangan Yayasan Dewi Natalia telah diaudit oleh pihak auditor independen pemegang saham, dewan pembina, Direktur Komunitas Dewi Natalia, dan kepala PKBM yang bertanggung jawab atas laporan keuangan Yayasan Dewi Natalia. Didalam laporan keuangannya terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain, laporan perubahan defisiensi modal, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Sehubungan dengan penelitian ini, peneliti hanya akan menggunakan data laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain yang telah diaudit tetapi tidak menutup kemungkinan akan saling berkaitan dengan laporan-laporan lainnya. Didalam surat pernyataan direksi atas laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 Yayasan Dewi Natalia menyatakan bahwa:

- a) Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan;
- b) Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- c) Semua Informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;
- d) Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak mengilangkan informasi atau fakta material; dan
- e) Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intren dalam badan usaha.

Tanggung Jawab *Auditor* atas Laporan keuangan Yayasan Dewi Natalia, yaitu untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit, melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK). Standar tersebut mengharuskan untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka- angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan *auditor*, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melaksanakan penilaian risiko tersebut, *auditor*

mempertimbangkan keefektifitas pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan dan auditor yakin bahwa bukti audit yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit. diperoleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis opini audit. Didalam Laporan Keuangan Yayasan Dewi Natalia juga telah menerapkan beberapa Standar Akuntansi Keuangan Baru dan Revisi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (DSAS) dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi pada tanggal 1 Januari 2025.

Berikut akan ditampilkan Laporan Laba Rugi dari Yayasan Dewi Natalia Makassar untuk tahun 2024.

Tabel 1 laporan Laba Rugi Yayasan Dewi Natalia Per 31 Desember 2024

Laporan Laba Rugi	Tahun 2024
Pendapatan	851.372.597.039
Beban Pokok Pendapatan	(809.869.807.684)
Laba Kotor	41.502.789.355
Keuntungan atas perubahan nilai wajar asset biologis	38.395.083.028
umum dan administrasi	(98.236.849.848)
pemasaran dan penjualan	(1.929.811.734)
Pendapatan operasi lain	6.765.357.416
Beban operasi lain	(16.706.525.882)
Bagian atas rugi entitas asosiasi	(12.664.463.050)
Rugi Usaha	(42.874.420.715)
Pendapatan keuangan	1.110.018.451
Pajak final	(222.003.690)
Beban keuangan	(220.980.246.296)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(262.966.652.250)
Beban Pajak Penghasilan	
Rugi Tahun Berjalan	(262.966.652.250)
Rugi Komprehensif Lain: Item yang tidak direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, neto perusahaan	(60.824.672.705)

<i>Ain-neto</i>	(60.824.672.705)
Rugi Komprehensif Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(323.791.324.955)
Total Rugi Komprehensif tahun berjalan yang dapat Diatribusikan kepada: pemilik entitas induk kepentingan non pengendali	(323.790.535.713) (789.242)
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(323.791.324.955)

2. Rekonsiliasi Fiskal

Laporan keuangan komersial dapat diubah menjadi laporan keuangan fiskal dengan melakukan koreksi seperlunya melalui rekonsiliasi antara standar akuntansi dan ketentuan perpajakan yang disebut rekonsiliasi fiskal.

Tahap awal yang dilakukan untuk merekonsiliasi laporan keuangan komersial yaitu dengan melakukan koreksi beda temporer atau waktu. Beda waktu tersebut terdiri dari amortisasi asset tak berwujud dan penyusutan aktiva tetap yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Beda Temporer Antara Komersial dan Fiskal Tahun 2024

No	Keterangan	Tahun 2024		Beda Temporer
		Komersial	Fiskal	
1	Amortisasi asset tak berwujud	170.894.700	1.013.307.813	(842.413.113)
2	Penyusutan <i>asset</i> tetap dan <i>property</i> Investasi	59.866.275.590	59.869.341.623	3.066.033
	Jumlah	60.037.170.290	60.882.649.436	839.347.080

Dari table 2. di atas diketahui bahwa biaya Amortisasi asset tak berwujud sebelum dikoreksi sebesar Rp. 170.894.700, dan biaya penyusutan *asset* tetap dan *property* investasi sebelum dikoreksi sebesar Rp. 59.866.275.590. Setelah dilakukan koreksi fiskal atas biaya *asset* tak berwujud dan penyusutan *asset* tetap dan *property* investasi diketahui bahwa biaya Amortisasi asset tak berwujud setelah dikoreksi menjadi sebesar Rp. 1.013.307.813.

Pada amortisasi aktiva tidak berwujud terjadi perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan menurut akuntansi dan perpajakan. Dari hasil koreksi tersebut maka menghasilkan beda waktu negatif yaitu sebesar Rp. 842.413.113. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersil dan biaya fiskal.

Sedangkan hasil koreksi fiskal atas biaya penyusutan asset tetap dan properti investasi diketahui bahwa biaya penyusutan *asset* tetap dan properti investasi sebesar Rp. 59.869.341.623. Pada penyusutan aktiva tetap terdapat perbedaan antara komersial dan fiskal. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan penentuan tarif dan estimasi umur ekonomis *asset* tetap. Dari hasil koreksi tersebut, maka menghasilkan beda waktu positif yaitu sebesar Rp. 3.066.033. Angka ini didapat berdasarkan hasil pengurangan antara biaya komersial dan biaya fiskal.

3. Implementasi PSAK Nomor: 46 Tentang Penghasilan Pajak Tangguhan

Efektif tanggal 1 januari 2020, Yayasan Dewi Natalia Makassar mengimplementasikan PSAK Nomor: 46 tentang pajak penghasilan (revisi 2023) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, yakni pertama memberikan ketentuan tambahan untuk asset pajak tangguhan atau liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari asset yang tidak disusutkan diukur dengan menggunakan model revaluasi, yang kedua dalam hal mengatur *asset* dan liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari *property* investasi yang diukur dengan menggunakan model nilai wajar, selain itu terdapat penjelasan bahwa pajak final tidak diatur dalam ruang lingkup PSAK Nomor: 46.

Yayasan Dewi Natalia Makassar telah mengimplementasikan PSAK Nomor: 46 tentang pajak penghasilan, dimana dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi standar baru PSAK Nomor: 46 (revisi 2024), yaitu menghilangkan pengaturan tentang pajak final yang sebelumnya termasuk dalam ruang lingkup standar. *Auditor* Yayasan Dewi Natalia menjelaskan bahwa Implementasi PSAK Nomor: 46 ini tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan efek material serta tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Berikut penyajian perhitungan beban pajak badan Yayasan Dewi Natalia:

Tabel 3 Pajak Penghasilan Yayasan Dewi Natalia Tahun 2024

Laba sebelum pajak	Rp. 262.966.652.250
Beda temporer:	
Beban manfaat karyawan	Rp. 27.400.988.146
Penyisihan piutang usaha	Rp. 9.230.376.402
Beban amortisasi	Rp. 170.894.700
Penyusutan asset tetap dan property investasi	Rp. 59.866.275.590
	Rp. 96.326.745.438
Beda tetap:	
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Rp. 254.322.110.465
Penghasilan yang dikenakan pajak final	Rp. 222.003.690
	Rp. 254.100.106.775
Taksiran penghasilan kena pajak	Rp. 613.393.504.463
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	Rp. 613.393.505.000
Tarif Pajak	22%
Beban pajak kini	Rp. 134.946.571.100
Kredit pajak	
PPh Pasal 22	Rp. (3.992.771.952)
PPh Pasal 23	Rp. 75.213.640
PPh Pasal 25	-
Jumlah Kredit Pajak	Rp. 4.067.985.592
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	Rp. 130.878.585.508

Berdasarkan table 3 di atas terlihat penghasilan kena pajak Yayasan Dewi Natalia tahun 2024 sebesar Rp. 613.393.504.463, dibulatkan menjadi Rp. 613.393.505.000. Kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada beda waktu, maka dapat terlihat penghasilan kena pajak Yayasan Dewi Natalia tahun 2024 menjadi sebagai berikut:

Tabel 4 Pajak Penghasilan Fiskal Yayasan Dewi Natalia Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2024

Laba sebelum pajak	Rp. 262.966.652.250
Beda temporer:	
Beban manfaat karyawan	Rp. 27.400.988.146
Penyisihan piutang usaha	Rp. 9.230.376.402
Beban amortisasi	Rp. 1.013.307.813
Penyusutan asset tetap dan property investasi	Rp. 59.869.341.623
	Rp. 95.487.398.358
Beda tetap:	
Biaya yang tidak dapat dikurangkan	Rp. 254.322.110.465
Penghasilan yang dikenakan pajak final	Rp. 222.003.690
	Rp. 254.100.106.775
Taksiran penghasilan kena pajak	Rp. 612.554.157.383
Taksiran penghasilan kena pajak dibulatkan	Rp. 612.554.158.000
Tarif Pajak	22%
Beban pajak kini	Rp. 134.761.914.760
Kredit pajak	
PPh Pasal 22	Rp. 3.992.771.952
PPh Pasal 23	Rp. 75.213.640
PPh Pasal 25	-
Jumlah Kredit Pajak	Rp. 4.067.985.592
Pajak Penghasilan Badan Kurang Bayar	Rp. 130.693.929.168

Berdasarkan tabel 4 di atas terlihat setelah dilakukannya rekonsiliasi fiskal, maka penghasilan kena pajak menjadi sebesar Rp. 612.554.157.383, dibulatkan menjadi Rp. 612.554.158.000. Angka ini didapatkan setelah dilakukannya koreksi positif terhadap beda waktu pada penyusutan aktiva yang terjadi karena adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal sebesar Rp. 3.066.033. Pada amortisasi aktiva tidak berwujud terdapat beda waktu negatif yang terjadi juga karena adanya perbedaan komersial dan fiskal sebesar Rp. 842.413.113.

Setelah mengetahui jumlah penghasilan kena pajak, maka selanjutnya akan dilakukan perhitungan jumlah pajak kini yang ditanggung oleh perusahaan sebagai berikut:

Tabel 5 Perhitungan Pajak Kurang atau Lebih Bayar Yayasan Dewi Natalia Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2024

Penghasilan Kena Pajak	22% x 612.554.158.000
Beban Pajak Kini (22%)	134.761.914.760
PPh Dibayar Dimuka (Kredit Pajak)	
PPh Pasal 22	3.992.771.952

PPh Pasal 23	75.213.640
PPh Pasal 25	-
Jumlah Kredit Pajak	4.067.985.592
PPh Kurang Bayar	130.693.929.128

Berdasarkan table 5 di atas terlihat beban pajak kini yang ditanggung Yayasan Dewi Natalia tahun 2024 sebesar Rp. 134.761.914.760 (612.554.158.000 x 22%). Pada tahun 2024 perusahaan memiliki pajak dibayar di muka sebesar Rp. 4.067.985.592 yang dapat dikreditkan diakhir tahun. Dari perhitungan penyajian tabel di atas, maka diketahui Yayasan Dewi Natalia memiliki PPh kurang bayar sebesar Rp. 130.693.929.168.

Selanjutnya dilakukan perhitungan kewajiban pajak tangguhan Yayasan Dewi Natalia tahun 2024 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Kewajiban pajak tangguhan} &= \text{Tarif PPh Badan} \times \text{Jumlah Beda Temporer} \\ &= 22\% \times \text{Rp. 839.347.080} \\ &= \text{Rp. 184.656.358}\end{aligned}$$

Maka berikut merupakan kewajiban pajak tangguhan Yayasan Dewi Natalia pada tahun 2024 adalah:

$$\begin{aligned}\text{Beban Pajak} &= \text{Pajak Kini} + \text{Pajak Tangguhan} \\ &= 130.693.929.168 + 184.656.358 \\ &= \text{Rp. 130.878.585.526}\end{aligned}$$

Berikut jurnal penyajiannya yaitu:

Beban Pajak Tangguhan	130.878.585.526
Kewajiban Pajak Tangguhan	130.878.585.526

Adapun pengungkapan penyajian pajak tangguhan Yayasan Dewi Natalia tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Penyajian Pajak Tangguhan Yayasan Dewi Natalia Dengan Pendekatan Laba Rugi Tahun 2024

Laba Sebelum Pajak	Rp. 262.966.652.250
Beban (Manfaat PPh):	
Pajak Kini	Rp. 130.693.929.168
Pajak Tangguhan	Rp. 130.878.585.526
Total Laba Bersih	Rp. 1.394.137.556

Berdasarkan table 6 di atas terlihat bahwa laba sebelum pajak Yayasan Dewi Natalia tahun 2024 sebesar Rp. 262.966.652.250, sedangkan beban pajak kini sebesar Rp. 130.693.929.168 dan beban pajak tangguhan sebesar Rp. 184.656.358. sehingga didapatkan total bersih Yayasan Dewi Natalia pada tahun 2024 sebesar Rp. 1.394.137.556,-

Selanjutnya dalam laporan neraca, pihak Yayasan Dewi Natalia tidak mencatat *asset* pajak tangguhan sebesar Rp. 408.811.275.140 dan pajak tangguhan sebesar Rp. 46.899.597.660, dikarenakan manajemen berpendapat bahwa realisasi atas pajak tangguhan tersebut belum diyakini akan terjadi, berdasarkan PSAK Nomor:

46 mengenai timbulnya perbedaan temporer yang apabila jumlah tersebut merupakan jumlah yang material, maka perusahaan diharuskan menghitung pajak tangguhan. Oleh sebab itu langkah selanjutnya adalah dengan melakukan perhitungan pajak tangguhan Badan yayasannya.

Perhitungan pajak tangguhan pada Yayasan Dewi Natalia dalam pendekatan neraca setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal pada perbedaan temporer dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Perhitungan Pajak Tangguhan Yayasan Dewi Natalia Dengan Pendekatan Neraca Tahun 2024

Keterangan	Tahun 2024		Beda Waktu
	Komersial	Fiskal	
Amortisasi <i>asset</i> tak berwujud	170.894.700	1.013.307.813	(842.413.113)
Penyusutan <i>asset</i> tetap dan <i>property</i> Investasi	59.866.275.590	59.869.341.623	3.066.033
Perbedaan Temporer			839.347.080
Tarif Pajak			22%
Beban Pajak Tangguhan			184.656.358
Asset Pajak Tangguhan			408.811.275.140
Pajak Tangguhan			46.899.597.660
Kewajiban Pajak Tangguhan Tahun 2024			361.911.677.480

Berdasarkan perhitungan dari tabel 7 di atas maka dapat dilihat bahwa perbedaan temporer sebesar Rp. 839.347.080 dengan tarif pajak 22%, maka beban pajak tangguhan Yayasan Dewi Natalia sebesar 184.656.358, asset pajak tangguhan sebesar Rp. 408.811.275.140, dan Kewajiban pajak tangguhan sebesar Rp. 46.899.597.660, sehingga menghasilkan kewajiban pajak tangguhan Yayasan Dewi Natalia pada tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 361.911.677.480,-

Berikut jurnal penyajiannya yaitu:

Aktiva Pajak Tangguhan	361.911.677.480
Beban Pajak Tangguhan	361.911.677.480

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa Yayasan Dewi Natalia belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK Nomor: 46 pada laporan keuangannya (laporan laba rugi). Pada laporan laba rugi badan, Yayasan Dewi Natalia tidak mengungkapkan atau mencantumkan beban pajak tangguhan dikarenakan manajemen berpendapat bahwa realisasi atas pajak tangguhan tersebut belum diyakini akan terjadi. *Auditor* Yayasan Dewi Natalia menjelaskan bahwa Implementasi PSAK Nomor: 46 ini tidak menimbulkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi perusahaan dan efek material dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasi.

Dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangan Yayasan Dewi

Natalia dilakukan, terdapat koreksi positif terhadap beda waktu pada penyusutan aktiva yang terjadi karena adanya perbedaan antara laporan keuangan komersial dan fiskal sebesar Rp. 3.066.033. Pada amortisasi aktiva tidak berwujud terdapat beda waktu negatif yang terjadi juga karena adanya perbedaan komersial dan fiskal sebesar Rp 842.413.113,-

Perhitungan ini berdasarkan koreksi peraturan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Menurut penulis koreksi positif yang dilakukan perusahaan sebagian sudah memenuhi unsur-unsur menjadi koreksi positif karena merupakan biaya yang tidak diperkenankan oleh fiskal dalam merealisasikan laba. Demikian juga halnya dengan koreksi negatif yang diterapkan perusahaan sudah cukup baik karena yang menjadi unsur-unsur pengurang laba yang dikoreksi perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian pada laporan keuangan Yayasan Dewi Natalia mengenai implementasi PSAK Nomor: 46 atas pajak penghasilan badan serta penyajiannya dalam laporan keuangan untuk periode tahun 2024 yang telah dijabarkan di atas, maka diketahui bahwa Yayasan Dewi Natalia telah mengakui semua konsekuensi atas pajak di masa kini dan masa yang akan datang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Yayasan Dewi Natalia, adalah salah satu Badan Usaha Milik keluarga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial yang tidak dikecualikan dalam implementasi PSAK Nomor: 46 atas pajak penghasilan badan mengenai pajak tangguhan juga wajib diterapkan. Namun dalam pelaksanaannya Yayasan Dewi Natalia belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK Nomor: 46 pada laporan keuangannya;
2. Perlakuan akuntansi yang dilakukan Yayasan Dewi Natalia Kota Makassar belum sepenuhnya mengakui konsekuensi pajak sebagaimana distandarkan dalam PSAK Nomor: 46. Hal ini terbukti dengan tidak terdapatnya pengakuan akan pengurangan kewajiban jangka panjang badan usaha yang berupa kewajiban manfaat karyawan yang kemudian seharusnya digantikan dengan kewajiban lancar badan usaha.

SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan, penulis menyarankan agar perusahaan melaksanakan penerapan PSAK No. 46 dalam membuat laporan keuangan supaya informasi yang disajikan menjadi lebih relevan dan dapat diandalkan informasinya bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu, hal terpenting yang perlu dilakukan pihak perusahaan, yaitu harus senantiasa mengikuti perkembangan atau perubahan di dalam standar akuntansi keuangan, aturan-aturan perpajakan, serta isu-isu yang terkait, agar mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih informatif dan sesuai dengan standar yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA



- Hans Kartikahadi, dkk. (2012). Akuntansi Keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Harum, A. P., & Syamsudin. (2021). Analisis Penerapan Psak Nomr: 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk. In Jurnal Akuntansi V o l. 19, Issue 2). <http://journal.unas.ac.id/akunnas/article/view/1200/987>.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. (2009). Standar Akuntansi Keuangan Per 1 Juli 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindon Perasada.
- Kieso,dkk. (2002). *Intermediate Accounting University of California*, Santa Barbara: Coby Harmon.
- Kusmala, A. R., & . H. (2018). Pengaruh Penerapan PSAK No. 46 Terhadap Laporan Laba Rugi Pada Tiga Perusahaan Yang Terdaftar di BEI. *J 2(1)*, 031–046. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v2i1.44>.
- Mardiasmo. (2021). Perpajakan Ed. Terbaru 2021. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawir, S. (2016). Analisa Laporan Keuangan Perbankan. Yogyakarta: Liberty.
- Nazir, (1988). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ng Eng Juan dan Ersya Tri Wahyuni. (2012). Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empat.
- Nusaibah, A., Indrayono, Y., & Budianti, W. (2020). Analisis Penerapan PSAK Nomor: 46 Tentang Pajak Penghasilan Dilihat Dari Aspek Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, Dan Pengungkapan Pada Laporan Keuangan PT. Bukit Asam (Persero) Tahun Periode 2015-2017. *J(7)*, 1–13.
- Pertiwi, A. R., Sutarti, S., & Hasibuan, D. H. M. (2019). Pengaruh Penerapan Penurunan Nilai Aset Tetap Menurut Psak 48 Terhadap Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek. Vol 7(1). <https://jurnal.ibik.ac.id/index.php/jiakes/article/view/203>.
- Priantara, Diaz. (2012). Perpajakan Indonesia Edisi Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Sandra, Novi Utami, dkk. (2019). Penerapan PSAK Nomor: 46 Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Koreksi Fiskal Pada Laporan Keuangan PT. Bank Panin Syariah TBK. Tahun 2015-2017. Jurnal Akuntansi (hal 3).
- Santoso, Iman, (2007). Akutansi Keuangan Menengah. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siti Resmi. (2011). Perpajakan: Teori dan Kasus Buku 1 Edisi Ke 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi Ke 11. Jakarta: Salemba Empat.